



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamka Bin Abidin Saenong
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau Dusun Tengah II Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hamka Bin Abidin Saenong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor :
93/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum *bersalah* melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,1063 gram ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM warna biru.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna putih.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman pada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Pensihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wita selesai Shalat Jumat Terdakwa pulang dan bertemu dengan Saksi SAWAL Alias UAL Bin ABDILLAH lalu Terdakwa mengatakan “ada sepeda motormu bisa saya pinjam, saya mau pulang ke Palu” Saksi SAWAL menjawab “Iya, kalau ada sepeda motor dirumah, nanti saya antar kamu”, tidak lama kemudian Saksi SAWAL datang ke rumah Terdakwa memberitahu bahwa ada motor dirumahnya bisa dipakai ke Palu, setelah Saksi SAWAL kembali kerumahnya Terdakwa ke rumah YUSUF minta ijin ke Palu, pada waktu Terdakwa minta ijin di rumah lelaki YUSUF ada lelaki MAHMUD (dalam proses pencarian/penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan lelaki YUSUF, setelah Terdakwa pamit mau pulang lelaki MAHMUD memanggil Terdakwa dan mengatakan “kamu, mau ke Palu” dan Terdakwa menjawab “Iya” lalu lelaki MAHMUD mengatakan “belikan saya sabu-sabu di lelaki BABE” sambil menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi SAWAL sudah ada menunggu di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil helm dan berangkat ke Palu bersama Saksi SAWAL dimana yang mengemudi adalah Saksi SAWAL, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa dan Saksi SAWAL tiba di Palu dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa istirahat sebentar setelah itu Terdakwa keluar sendiri ke daerah Tatanga untuk membeli sabu sedangkan Saksi SAWAL tinggal di rumah orang tua Terdakwa menunggu, Terdakwa tiba di rumah lelaki BABE sekira pukul 22.00 wita dan lelaki BABE langsung keluar lalu mengatakan kepada Terdakwa “disuruh MAHMUD” Terdakwa menjawab “Iya” setelah itu Terdakwa disuruh pakai sabu sehingga Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (kali) selanjutnya Terdakwa dikasih pembungkus rokok MAGNUM MILD yang isinya 2 (dua) paket sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan dipegang dengan tangan kiri kemudian langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai Terdakwa istirahat sebentar lalu Terdakwa pulang menuju daerah Papalang dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi SAWAL, sesampainya di perbatasan Kabupaten Donggala – Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang melakukan razia dan pada saat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet/paket bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1063 gram yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1142/NNF/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Magnum Mild yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAMKA Bin ABIDIN SAENONG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wita selesai Shalat Jumat Terdakwa pulang dan bertemu dengan Saksi SAWAL Alias UAL Bin ABDILLAH lalu Terdakwa mengatakan “ada sepeda motormu bisa saya pinjam, saya mau pulang ke Palu” Saksi SAWAL menjawab “Iya, kalau ada sepeda motor dirumah, nanti saya antar kamu”, tidak lama kemudian Saksi SAWAL datang ke rumah Terdakwa memberitahu bahwa ada motor dirumahnya bisa dipakai ke Palu, setelah Saksi SAWAL kembali kerumahnya Terdakwa ke rumah YUSUF minta ijin ke Palu, pada waktu Terdakwa minta ijin di rumah lelaki YUSUF ada lelaki MAHMUD (dalam proses pencarian/penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan lelaki YUSUF, setelah Terdakwa pamit mau pulang lelaki MAHMUD memanggil Terdakwa dan mengatakan “kamu, mau ke Palu” dan Terdakwa menjawab “Iya” lalu lelaki MAHMUD mengatakan “belikan saya sabu-sabu di lelaki BABE” sambil menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi SAWAL sudah ada menunggu di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa ambil helm dan berangkat ke Palu bersama Saksi SAWAL dimana yang mengemudi adalah Saksi SAWAL, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa dan Saksi SAWAL tiba di Palu dan langsung ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa istirahat sebentar setelah itu Terdakwa keluar sendiri ke daerah Tatanga untuk membeli sabu sedangkan Saksi SAWAL tinggal di rumah orang tua Terdakwa menunggu, Terdakwa tiba di rumah lelaki BABE sekira pukul 22.00 wita dan lelaki BABE langsung keluar lalu mengatakan kepada Terdakwa “disuruh MAHMUD” Terdakwa menjawab “Iya” setelah itu Terdakwa disuruh pakai sabu sehingga Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (kali) selanjutnya Terdakwa dikasih pembungkus rokok MAGNUM MILD yang isinya 2 (dua) paket sachet Narkotika jenis sabu-sabu dan dipegang dengan tangan kiri kemudian langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai Terdakwa istirahat sebentar lalu Terdakwa pulang menuju daerah Papalang dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi SAWAL, sesampainya di perbatasan Kabupaten Donggala – Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang melakukan razia dan pada saat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet/paket bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1063 gram yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1142/NNF/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Magnum Mild yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUH. IRWAN ANIS Bin H. ISKANDAR;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah saksi dan BRIPKA SARDI dan disaksikan oleh saksi SAWAL;
- Bahwa saksi bersama BRIPKA SARDI menemukan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu pada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet / paket;
- Bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang saksi dan BRIPKA SARDI temukan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun pada saat kami interogasi terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut adalah milik MAHMUD yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibawa ke Mamuju.
- Bahwa saksi bersama BRIPKA SARDI menemukan 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di tangan terdakwa yang ia simpan didalam pembungkus rokok MAGNUM;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika terdakwa membawa sabu-sabu pada saat BRIPKA SARDI menghentikan sepeda motor dan saksi menanyakan surat-surat dan identitas dari kendaraan dan mengetahui yang membawa motor adalah SAWAL dan yang di gonceng adalah terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pembungkus rokok merk MAGNUM yang berada ditangan HAMKA BIN ABIDIN SAENONG dan Pada saat saksi dan BRIPKA SARDI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang menyaksikan pada saat itu adalah SAWAL;
- Bahwa selain dari barang bukti 2 (dua) sachet / paket bening yang narkotika jenis sabu-sabu, saksi dan BRIPKA SARDI juga mengamankan 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna putih.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama BRIPKA SARDI dan beberapa anggota kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalan trans Sulawesi Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dan sekitar pukul 02.00 wita pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 melintas 1 unit motor Revo warna Putih dan BRIPKA SARDI berhentikan kemudian saksi meminta surat-surat kendaraan dan identitas dan mengetahui yang membawa motor adalah SAWAL dan yang di gonceng adalah terdakwa kemudian SAWAL dan terdakwa digeledah dan mendapati 2 (dua) sachet / paket bening yang narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam pembungkus rokok merk MAGNUM ditangan terdakwa dan atas kejadian tersebut terdakwa lalu diamankan ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat itu gemetar dan panik pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi bersama BRIPKA SARDI melakukan interogasi singkat terdakwa mengatakan memperoleh 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari BABE yang dititipkan oleh MAHMUD untuk dibelikan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi SAWAL Alias UAL Bin ABDILLAH;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana narkotika adalah Anggota kepolisian yang saksi tidak tahu namanya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi bersama anggota kepolisian, sudah tidak ada orang lain lagi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang anggota kepolisian temukan terhadap terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi mengetahui narkotika ditemukan oleh anggota kepolisian milik terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan pada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang anggota kepolisian temukan adalah milik terdakwa dan ditemukan di tangan terdakwa didalam pembungkus rokok MAGNUM;
- Bahwa selain dari barang bukti 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna putih;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 wita saksi sedang berada di rumah saksi di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan terdakwa datang mengajak saksi "temanika dulu ke palu mauka ketemu keluarga, karena nda ada motor bisa saksi pake" kemudian saksi mengatakan "iya karena mauka juga jalan-jalan ke palu" kemudian pada pukul 13.30 wita saksi berangkat ke rumah terdakwa untuk menjemputnya kemudian saksi dan terdakwa sama-sama berangkat menuju Palu kemudian pada pukul 20.00 wita saksi dan terdakwa sampai di Palu tepatnya di rumah keluarga terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa meminjam motor untuk keluar sebentar sekitar pukul 22.00 wita kemudian sekitar 30 menit terdakwa kembali dan pada pukul 23.00 wita saksi dan terdakwa kembali menuju Mamuju dan pada saat berada di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu saksi dan terdakwa diberhentikan oleh Anggota kepolisian dan saksi ditanyai oleh anggota kepolisian masalah surat-surat kendaraan kemudian saksi dan terdakwa disuruh turun dari motor dan di lakukan pengeledahan kemudian anggota kepolisian menemukan 2 (dua) sachet / paket bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam pembungkus rokok yang berada ditangan terdakwa sehingga kami kemudian diamankan di kantor polisi terdekat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penemuan 2 (dua) sachet sabu-sabu pada terdakwa;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa yang menemukan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika adalah Anggota Polres Mamuju Utar yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- ✓ Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan merupakan milik MAHMUD;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa posisi atau letak 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut pada saat ditemukan oleh petugas kepolisian berada di dalam pembungkus rokok MAGNUM MILD yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket / sachet narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki yang biasa dipanggil BABE (DPO) di Tatanga Sulteng dan terdakwa memperolehnya dengan cara beli seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ✓ Bahwa terdakwa membelinya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita di Kampung Tatanga Palu dan terdakwa membelinya karena disuruh oleh MAHMUD;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli pada seseorang yang bernama ANDRI beralamat Jalan Anoa Palu;
- ✓ Bahwa baru kali ini terdakwa disuruh oleh MAHMUD untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa juga biasa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- ✓ Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wita, selesai shalat jumat Terdakwa pulang bertemu dengan SYAWAL dan Terdakwa mengatakan “ ada sepeda motormu bisa Terdakwa pinjam, Terdakwa mau pulang ke Palu “ SYAWAL menjawab “ Iya, kalau ada sepeda motor dirumah, nanti Terdakwa antar kamu “ tidak lama kemudian SYAWAL datang dirumah Terdakwa memberitahu, bahwa ada motor dirumahnya bisa dipakai ke Palu, setelah SYAWAL kembali kerumahnya, dan Terdakwa kerumah YUSUF minta ijin ke Palu, dan pada waktu Terdakwa minta ijin di rumah YUSUF, ada Lk. MAHMUD mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan YUSUF, setelah Terdakwa pamit mau pulang MAHMUD panggil Terdakwa dan mengatakan “ kamu, mau ke Palu “ Terdakwa jawab Iya, belikan Terdakwa sabu-sabu di BABE, dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah, SYAWAL sudah ada menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ambil Helm dan berangkat ke Palu bersama SYAWAL dan yang bawa sepeda motor Terdakwa dan yang dibonceng SYAWAL, sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di Palu dan langsung ke rumah orang tua, kemudian Terdakwa istirahat sebentar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



setelah Terdakwa keluar sendiri ke Tatanga beli sabu sedangkan SYAWAL tinggal dirumah orang tua Terdakwa menunggu, Terdakwa tiba dirumah BABE sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa tiba dirumah BABE dan BABE langsung keluar dan mengatakan kepada Terdakwa " disuruh MAHMUD " Terdakwa jawab " Iya, kemudian Terdakwa disuruh pakai sabu, kemudian Terdakwa isap 2 (kali) setelah itu Terdakwa dikasih pembungkus rokok MAGNUM MILD yang isinya 2 (dua) paket sachet Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua, setelah sampai dirumah orang tua istirahat sebentar lalu Terdakwa pulang menuju kembali Papalang, yang bawa sepeda motor adalah SYAWAL dan yang dibonceng adalah Terdakwa, sampai di perbatasan Sarjo ada razia polisi dan sepeda motor kami di hentikan oleh polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan polisi menemukan 2 (dua) sachet / paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok MAGNUM mild yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi beserta dengan barang bukti selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,1063 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1142/NNF/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dengan berat netto 1,1063 gram serta urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Hamka Bin Abidin Saenong, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita, telah terjadinya Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- Bahwa bahwa posisi atau letak 2 (dua) sachet / paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu pada saat ditemukan Anggota Polres Mamuju Utara di dalam pembungkus rokok MAGNUM MILD dan pembungkus rokok tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket / sachet narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki yang dipanggil BABE (DPO) di Tatanga Sulteng serta Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet / paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dari Lk. BABE (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa HAMKA BIN ABIDIN SAENONG memperoleh atau membeli 2 (dua) sachet / paket narkotika jenis sabu-sabu dari Lk. BABBE (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wita di Kampung Tatanga Palu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wita, selesai shalat jumat Terdakwa pulang bertemu dengan Lk. SYAWAL dan Terdakwa mengatakan “ ada sepeda motormu bisa Terdakwa pinjam, Terdakwa mau pulang ke Palu “ Lk. SYAWAL menjawab “ Iya, kalau ada sepeda motor dirumah, nanti Terdakwa antar kamu “ tidak lama kemudian Lk. SYAWAL datang dirumah Terdakwa memberitahu, bahwa ada motor dirumahnya bisa dipakai ke Palu, setelah Lk. SYAWAL kembali kerumahnya, dan Terdakwa kerumah Lk. YUSUF minta ijin ke Palu, dan pada waktu Terdakwa minta ijin di rumah Lk. YUSUF, ada Lk. MAHMUD mendengarkan pembicaraan Terdakwa dengan Lk. YUSUF, setelah Terdakwa pamit mau pulang Lk. MAHMUD panggil Terdakwa dan mengatakan “ kamu, mau ke Palu “ Terdakwa jawab Iya, belikan Terdakwa sabu-sabu di Lk. BABE, dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Lk. SYAWAL sudah ada menunggu di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ambil Helm dan berangkat ke Palu bersama Lk. SYAWAL dan yang bawa sepeda motor Terdakwa dan yang dibonceng Lk. SYAWAL, sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di Palu dan langsung ke rumah orang tua, kemudian Terdakwa istirahat sebentar setelah Terdakwa keluar sendiri ke Tatanga beli sabu sedangkan Lk. SYAWAL tinggal dirumah orang tua Terdakwa menunggu, Terdakwa tiba dirumah Lk. BABE sekitar pukul 22.00

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



wita, Terdakwa tiba di rumah Lk. BABE dan Lk. BABE langsung keluar dan mengatakan kepada Terdakwa "disuruh MAHMUD" Terdakwa jawab "Iya, kemudian Terdakwa disuruh pakai sabu, kemudian Terdakwa isap 2 (kali) setelah itu Terdakwa dikasih pembungkus rokok MAGNUM MILD yang isinya 2 (dua) paket sachet Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah Terdakwa menerima sabu dari Lk. MAHMUD Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua, setelah sampai di rumah orang tua istirahat sebentar lalu Terdakwa pulang menuju kembali Papalang, yang bawa sepeda motor adalah Lk. SYAWAL dan yang dibonceng adalah Terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) sachet/paket bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1063 gram yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1142/NNF/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Magnum Mild yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 2 (dua) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,1063 gram dan 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM warna biru, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna putih, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAMKA bin ABIDIN SAENONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak menjadi membeli membeli narkotika golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket plastic bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,1063 gram ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek revo warna putih.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAKARIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.
Hakim Anggota II Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H. M. ALI AKBAR, S.H.
Panitera Pengganti

SITTI NURHAYATI SYAMSUNINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)